



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASBAN BIN MAD MUKSIN, N I K: 1505042009460001, Umur: 72 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Suka Makmur RT 20, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**. Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memberi kuasa kepada SUHAIRI, S.H. dan JUMANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SUHAIRI, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Lorong Camar Nomor 57, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Agustus 2020 dibawah Nomor : 124/SK/Pdt/2020/PN Snt;

Lawan:

SUPRIYANTO, Umur: lebih kurang 65 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Dusun Suka Makmur RT.13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

ABDUL MAJID, Umur: 56 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tani, Alamat: Lancuran Gading RT.10, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUSANTO, Umur: 32 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Suka Makmur RT.13 Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III memberi kuasa kepada Elvis Nardi, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ELVIS NARDI, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Asparagus IV, RT.05, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 September 2020 dibawah Nomor 143/SK/Pdt/2020/PN Snt;

P.T. Perkebunan Nusantara VI, berkedudukan di Jalan Lingkar Barat Paal X Kota Baru, Kota Jambi, 36128, yang diwakili oleh M Iswan Achwir, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 22 Februari 1970, Jabatan: Direktur PT Perkebunan Nusantara VI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Lingkar Barat Paal X, RT 20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberi kuasa kepada MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H., DAUD FULLER SIBAGARIANG, S.H., M.H., IRWAN HENDRIZAL, S.H., dan RINDAR MANDELA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor KANTOR ADVOKAT M. SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN berkedudukan di Jalan Lingkar Barat Paal X, RT. 020, Kota Baru Kel. Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK-MSS/IX/2020, tertanggal 11 September 2020, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 September 2020 dibawah Nomor 142/SK/Pdt/2020/PN Snt;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi, alamat Komplek Perkantoran Bukit Cinto Sengeti, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kebun karet sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990 atas nama Masban dengan luas lebih kurang 18.870 m² Surat Ukur 1175 tahun 1989 yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13. Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ngadiwongso (alm) yang salah satu anaknya bernama Darmanu ukuran 114,5 meter. Kapling nomor 86 Sertifikat Hak Milik nomor 1113 Surat Ukur nomor 1162/89.

Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Haji Dolet Ukuran 48,5 meter. Kapling nomor 84 Surat Ukur nomor 1176/89 dan Mukiyah kapling nomor 29 Surat Ukur 1163/89.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syukur Alwi ukuran 234 meter. Sertipikat Hak Milik nomor 765 Surat Ukur nomor 1174/89. kapling nomor 34.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Nes, ukuran 240 meter.

2. Bahwa tanah milik Penggugat diperoleh dari mengikuti program transmigrasi tahun 1985 pada Direktorat Jendral Perkebunan Proyek Pir (Nes) II Bajubang – Jambi Unit/Lokasi Bajubang, alamat Bajubang Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan From : a. 5 Model K.07 (NES) yaitu Kartu Petani Peserta Proyek Pir (NES) II kegiatan Penanaman Baru tahun tanam 1982/1984. Nip : 1875. Unit : Bajubang, Sub Unit : Bajubang. Afdeling VI.

I. Identitas Petani :

Nama Masban, umur/tanggal lahir 1946, Kampung/Dusun Tenggeris III, desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, agama Islam, pendidikan SD.

II. Ahli waris :

1. **Jariah**, hubungan selaku istri, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 1947, alamat Tenggeris III pendidikan SD.
2. **Harun**, hubungan selaku anak, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1971, alamat Tenggeris III, pendidikan SD.
3. **Raiti**, hubungan selaku anak, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 1975, alamat Tenggeris III, pendidikan SD.
4. **Masinun**, hubungan selaku anak, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 1979, alamat Tenggeris III, pendidikan SD.
5. **Muritan**, hubungan selaku anak, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 1981, alamat Tenggeris III, pendidikan SD.

III. Luas Usaha Tani.

1. Jenis kebun Karet luas 20.000 meter bujur sangkar,- Sertifikat Hak Milik nomor 1226.
 2. Jenis lahan Pangan luas 9.438 lokasi Bajubang kapling nomor 85. m2 lokasi bajubang kapling nomor 168.
 3. Jenis lahan pekarangan lokasi Bajubang kapling nomor 100
3. Bahwa bilamana membaca dan mencermati dari From : a. 5 Model K.07 (NES) yaitu Kartu Petani Peserta Proyek Pir (NES) II kegiatan Penanaman Baru tahun tanam 1982/1984. Nip : 1875. Unit : Bajubang, Sub Unit : Bajubang. Afdeling VI. Penggugat sebagai peserta transmigrasi memperoleh jatah sebanyak tiga (3) lahan usaha tani yaitu :
1. Jenis kebun Karet luas 18.870 m2,- lokasi Bajubang kapling nomor 85. Sertifikat Hak Milik nomor 1226/1990
 2. Jenis lahan Pangan luas 9.438 m2 lokasi bajubang kapling nomor 168.
 3. Jenis lahan pekarangan lokasi Bajubang kapling nomor 100.

Bahwa untuk jenis lahan pangan dan lahan pekarangan sudah Penggugat terima dan miliki serta nikmati sesuai dengan luas dan kapling sebagaimana tersebut di atas sejak Penggugat masuk kelokasi pada tahun 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lahan ad. 1 yaitu jenis kebun karet kapling nomor 85 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990, surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban dengan luas 18.870 m² belum Penggugat miliki dan kuasai serta nikmati sampai gugatan ini diajukan, **yang merupakan obyek sengketa** yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13 Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi.

4. Bahwa tahun 2014 pada saat Penggugat menebus sertifikat Hak Milik nomor 1226 desa Muhajirin tahun 1990 atas nama Masban, Penggugat baru mengetahui lahan jenis kebun karet kapling nomor 85, Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990 dan surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban milik dari Penggugat, yang merupakan jatah peserta transmigrasi dikuasai dan dimiliki serta dinikmati hasil karetnya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 1226 desa Muhajirin tahun 1990 atas nama Masban di terbitkan oleh Turut Tergugat II selaku institusi yang mempunyai kewenangan dan karenanya sertipikat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Penggugat masukan sebagai pihak karena Penggugat pada tahun 2018 telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengeti terdaftar dengan Register nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Sng dan telah diputus pada tanggal 30 Mei 2018 dimana putusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana halaman 30 yang pada pokoknya menyatakan PT. Perkebunan Nasional VI dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, agar masalah tanah sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi dimana atas upaya hukum tersebut pada pokoknya putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa semestinya menurut hukum Turut Tergugat I dari awal pembagian kapling menempatkan Penggugat pada obyek sengketa sesuai dengan dokumen yaitu kapling nomor 85 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1226 desa Muhajirin tahun 1990 atas nama Masban yang merupakan jatah dari Penggugat, namun kenyataannya Turut Tergugat I menempatkan Tergugat II di atas tanah kapling milik Penggugat yang merupakan obyek sengketa,

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa Tergugat I ada membeli tanah kebun karet dari Tergugat II namun letaknya bukan di tanah kebun karet obyek sengketa tetapi dilokasi tempat lain, hal tersebut dapat dilihat pada surat ukur dimana pada Surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990 atas nama Masban tertera pada **baris mengenai lembar 1 kotak : F/5-6 nomor pendaftaran : 85** letaknya pada obyek perkara, sedangkan tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II bukan di atas tanah kebun karet obyek sengketa.

Dengan demikian maka obyek sengketa adalah sah milik Penggugat.

Bahwa Tergugat I selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sejak tahun 1988 yaitu sejak pembagian jatah tanah yang ditanami kebun karet kepada para peserta transmigrasi, Tergugat I menguasai dan memiliki serta mengambil hasil kebun karet tanpa hak dengan melawan hukum dari kebun karet yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai jatah bagian Penggugat secara terus menerus sampai saat diajukan gugatan ini, dengan modus membeli dari Tergugat II.

7. Bahwa sekitar tahun 2009 Tergugat I mendirikan bangunan untuk berjualan di atas tanah obyek sengketa, selanjutnya Tergugat III yang merupakan menantu dari Tergugat I setelah bangunan tersebut selesai, melakukan aktifitas yaitu berjualan di tempat bangunan yang dibangun oleh Tergugat I sampai sekitar bulan juli tahun 2017, dimana bangunan tersebut di bangun oleh Tergugat I di atas tanah milik dari Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan memiliki serta mengambil hasil kebun karet di atas tanah kebun karet obyek sengketa dengan modus membeli dari Tergugat II, selanjutnya pada sekitar tahun 2009 membangun tempat usaha dan Tergugat III melakukan aktifitas berjualan di tempat bangunan yang dibangun oleh Tergugat I di atas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Tergugat I dari tahun 1988 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu selamat 32 tahun telah mengambil hasil kebun karet diatas tanah dan kebun karet milik dari Penggugat, dengan penghasilan seminggunya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana hasil karet selama seminggu sebesar Rp.600.000 x 32 tahun, sedangkan satu tahun sama dengan 52 minggu, jadi 32 tahun x 52 minggu sama dengan 1.664 minggu.

Dengan demikian maka kerugian Penggugat yaitu Rp.600.000 x 1.664 minggu sama dengan Rp.998.400.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak Tergugat I secara kekeluargaan, juga meminta kepala desa Muhajirin sebagai mediator, namun belum membuahkan hasil, selanjutnya Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I di Polsek Jambi Luar Kota mengenai telah terjadi tindak pidana Penyerobotan Tanah pada tanggal 1 Februari 2017 sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan nomor : STPL/K-47/II/2017/Jambi/Res.Ma.Jambi/Sek Jaluko.
11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat, maka beralasan hukum untuk diputuskan provisi berupa menghentikan segala aktifitas pihak Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun juga atas perintah Pihak Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan penyadapan kebun karet dilokasi tanah obyek sengketa, dan memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melakukan penyadapan kebun karet di atas tanah kebun karet obyek sengketa hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa supaya pihak Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya mau secara suka rela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan/kelalaian secara tanggung renteng untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa untuk menghindari peralihan hak kepada pihak ketiga terhadap tanah obyek sengketa dimana Penggugat mempunyai prasangka yang tidak baik kepada Para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, maka beralasan hukum bilamana Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menugaskan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah kebun karet obyek sengketa serta rumah kediaman milik dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III.

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan juga didukung dengan keterangan para saksi sehingga secara hukum telah memenuhi syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan secara serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uit voerbar Bij Voorrad).

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil - dalil serta permohonan -permohonan gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menghentikan aktifitas atau kegiatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan penyadapan kebun karet dan melakukan aktifitas-aktifitas lainnya di atas tanah obyek sengketa.
2. Memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melakukan penyadapan kebun karet dilokasi tanah obyek sengketa dan mengambil hasilnya sampai perkara ini ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah peserta transmigrasi tahun 1985 pada direktorat Jendral Proyek Pir (NES) II Bajubang –Jambi Unit/Lokasi Bajubang alamat Bajubang - Jambi yang mempunyai jatah luas Usaha Tani:
 1. Jenis kebun Karet luas 18.870 m2,- lokasi Bajubang kapling nomor 85 Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990 atas nama Masban.
 2. Jenis lahan Pangan luas 9.438 m2 lokasi bajubang kapling nomor 168.
 3. Jenis lahan pekarangan lokasi Bajubang kapling nomor 100.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990 atas nama Masban dengan luas lebih kurang 18.870 m2 yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13 Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sebidang tanah Kebun Karet kapling nomor 85 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990, Surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban dengan luas 18.870 m2 yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13 Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ngadiwongso (alm) yang salah satu anaknya bernama Darmanu ukuran 114,5 meter. Kapling nomor 86 Sertifikat Hak Milik nomor 1113 Surat Ukur nomor 1162/89.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Haji Dolet Ukuran 48,5 meter. Kapling nomor 84 Surat Ukur nomor 1176/89.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syukur Alwi ukuran 234 meter kapling nomor 34. Sertifikat Hak Milik nomor 765 Surat Ukur nomor 1174/89.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Nes, ukuran 240 meter, adalah milik Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah kebun karet obyek sengketa, menyadap kebun karet, mengambil hasilnya dan membangun tempat usaha dan Tergugat III yang melakukan aktifitas berupa jualan di toko yang dibangun Tergugat I di atas tanah dan kebun karet milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menyatakan jual beli tanah kebun karet antara Tergugat I dan Tergugat II bukan berada di tanah kebun karet obyek sengketa dan dinyatakan tidak sah.
 7. Menghukum kepada Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa , untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan kebun karet yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun juga.
 8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang menempati bangunan tempat usaha di atas tanah kebun obyek perkara untuk membongkar bangunan tersebut secara seketika dan sekali gus tanpa sarat apapun juga.
 9. Menghukum Tergugat I, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.998.400.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) secara kontan dan sekali gus.
 10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah),
 - secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 11. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sengeti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Bilamana Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 9 September 2020, risalah panggilan sidang kedua tanggal 17 September 2020, dan risalah panggilan sidang ketiga tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK KONVENSI :

A. JAWABAN/TANGGAPAN TERGUGAT I.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan DALAM EKSEPSI, mohon juga di masukkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Konvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa terhadap dalil point 1, 2, 3 dan 4 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar. Terhadap dalil diatas Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Objek Perkara sebelumnya adalah milik Tergugat II yang didapat oleh Tergugat II sebagai peserta resmi transmigrasi lokal sejak tahun 85 berdasarkan pencabutan undian dan penunjukan lahan yang diadakan dan dilakukan oleh **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV (Turut Tergugat I)** dengan nomor kapling Nomor 85 (lahan a quo) dengan nomor NPP 1683, kelompok tani IV (empat) B Desa Muhajirin ;



- b. Bahwa benar Penggugat adalah juga petani peserta transmigrasi tahun 1990 yang berasal dari Sumatera Utara yang mendapatkan lahan secara sisipan dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dengan nomor kapling yang sama yaitu 85, akan tetapi lahan milik Penggugat terletak di Jalan Rambutan lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara (milik Tergugat II) yang juga berada sama dalam wilayah Desa Muhajirin pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah penggugat terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² berikut dengan lahan pangan dan pekarangan yang saat ini telah dikuasai ditempati dan dinikmati oleh Penggugat selama kurang lebih 30 tahun yang sama sekali oleh Penggugat dalam perkara ini tidak disebutkan dan sengaja disembunyikan, hingga terkesan bahwa Penggugat sebagai petani peserta transmigrasi karena sisipan tidak ada mendapatkan lahan ;
- c. Bahwa lahan yang disebutkan oleh Penggugat sebagai Objek Perkara adalah merupakan lahan yang Tergugat I beli dari Tergugat II yang selanjutnya terkait angsuran/cicilan utang Objek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan selesai dan diterima Sertifikat Hak milik Lahan atas Objek Perkara atas nama Tergugat II dari Bank BRI Muara Bulian ;
- d. Bahwa benar dengan telah selesainya angsuran/cicilan Hutang Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III selaku anak dari Tergugat I bersama dengan Tergugat II mengambil Sertifikat Objek Perkara SHM Nomor : 754 Tahun 1989 a.n. Abdul Majid (Tergugat II pada Bank BRI Muara Bulian dan setelah dilihat oleh Tergugat III Sertifikat dimaksud ada perbedaan antara Peta Gambar Situasi Tanah yang berbeda dengan gambaran Objek Perkara, oleh Tergugat III dilaporkan **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dan Kepala Desa Muhajirin yang melalui rapat desa ditemukan



bahwa Peta Gambar Situasi Tanah Objek Perkara ada pada Sertifikat Penggugat, karena nomor kapling yang sama yaitu kapling 85 yang disebutkan oleh masing-masing Sertifikat baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat II ;

- e. Bahwa permasalahan tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah ini, ternyata tidak saja terjadi pada SHM atas nama Tergugat II dan Penggugat, akan tetapi terjadi juga pada petani transmigrasi lainnya dengan nomor kapling yang sama dimana letak objek lahan/kebunnya berdekatan dengan lahan/kebun yang Penggugat miliki/kuasai yang diberikan oleh Turut Tergugat I sebagai sisipan, akan tetapi pihak – pihak petani transmigrasi lainnya yang sama permasalahannya dengan SHM Penggugat, sangat menyadari kebenaran tentang tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah dimaksud, karena mereka sadar akan kebenaran lahan yang telah mereka dapatkan dan yang mereka kuasai saat ini yang berbatas langsung dengan lahan yang didapat dan dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sejak menjadi peserta transmigrasi yang mendapat lahan sisipan sejak tahun 1990 dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela)** sekarang **PTP N IV** pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah Penggugat terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² ;
- f. Bahwa selanjutnya Desa Muhajirin melalui Kepala Desanya pada waktu itu melaporkan permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Muara Jambi agar memanggil pihak-pihak dan institusi terkait ini untuk menyelesaikan permasalahan tertukarnya Peta Gambar Situasi Tanah ini dan berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela)**



sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I), Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing ;

- g. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak, karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, hingga berakibat adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan atas nama Penggugat, disamping itu pula adanya penguasaan fisik Objek Perkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah berlangsung selama 30 Tahun lebih ;

4. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada point 5, yang menyebutkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum sama sekali :
- a. Turut Tergugat I telah tepat dan benar menempatkan Penggugat pada lahan yang telah diterima dan dikuasainya serta yang telah pula dinikmatinya yang terletak di Desa Muhajirin di Jalan Rambutan (bukan objek perkara) yang diterimanya berdasarkan sisipan pada tahun 1990 dari lahan pembukaan baru yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Sementara Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II mendapatkan lahan Objek Perkara berdasarkan kepada undian yang dilakukan karena oleh Turut Tergugat I bersama –sama dengan petani peserta Transmigrasi yang lainnya pada tahun 1989. Bila dilihat dari selish tahun selish tahun



mendapatkan, membuktikan bahwa Objek Perkara yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II benar dan berdasarkan hukum, justru sebaliknya apabila Turut Tergugat I meletakkan Penggugat pada Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum. Disamping itu oleh karena Turut Tergugat I menyadari kelalaiannya dalam pembuatan administrasi pendataan yang terjadi pada Penggugat dan yang diterima oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat hak Milik, membuktikan bahwa Objek Perkara adalah benar hak milik dari Tergugat II, karena fisik objek Perkara telah dikuasai oleh Tergugat II dari awal sejak tahun 1989 yang dilanjutkan oleh Tergugat I dan III sejak dijual dan beralihnya Objek Perkara dari Tergugat II kepada Tergugat I yang melanjutkan pembayaran angsuran cicilan Objek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian, Turut Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan atas penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan III, bahkan Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Objek Perkara adalah milik Penggugat, sebelum dan setelah dikuasainya Objek Perkara oleh Tergugat I, bahkan sampai saat ini Turut Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai lahan kebun transmigrasi selama 30 tahun yang secara fisik bukanlah Objek Perkara yang secara nyata telah pula dikuasai oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I ;

- b. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;
- c. Bahwa berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat**



I), Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 5 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya, Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembelian lahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara dari Tergugat II adalah terang dan nyata menurut hukum. Yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah Objek Perkara dan bukan lahan lain ataupun lahan yang dimiliki dan dikuasai serta telah dinikmati oleh Penggugat selama lebih kurang 30 tahun yang terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin yang berjarak lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara. Beralihnya Objek Perkara dari tergugat II kepada Tergugat I ditindaklanjuti oleh Tergugat I melakukan pembayaran cicilan/angsuran Objek Perkara pada Bank BRI Muaro Bulian. Sejak beralihnya kepemilikan dan penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pernah adanya keberatan dari pihak terkait, baik Turut Tergugat I maupun Penggugat ;
 - b. Bahwa pada waktu berpindahnya kepemilikan Objek Perkara berdasarkan Jual Beli dengan Tergugat II, Objek Perkara masih berada dalam penguasaan Tergugat II, sementara Penggugat tidak sedang dalam menguasai Objek Perkara, dan tidak ada keberatan dalam bentuk apapun dari Penggugat, karena Penggugat telah dan ada memiliki serta menguasai lahan/kebun sendiri yang diperolehnya dari Turut Tergugat I secara sisipan berikut dengan rumah dan Kebun Perkarangan yang sampai dengan saat ini telah lebih kurang selama 30 tahun ;



- c. Bahwa lokasi letaknya Objek Perkara setiap harinya merupakan lintasan perjalanan Penggugat dari tempat lahan milik Penggugat yang berada di jalan Rambutan Desa Muhajirin ke rumah Penggugat. Sejak dimiliki dan dikuasasinya Objek Perkara oleh Tergugat II dan sampai beralihnya Penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara dimaksud kepada Tergugat I, secara nyata terlihat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat setiap harinya dan tidak pernah mengajukan keberatan baik penguasaan maupun pemanenan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I, demikian pula tentang pendirian rumah dan tempat berjualan yang dilakukan oleh Tergugat III diatas Objek Perkara ;
- d. Bahwa dengan tidak adanya keberatan Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, telah cukup bukti hukum menunjukan bahwa Objek Perkara adalah bukan Milik Penggugat. Pembiaran yang dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya keberatan atas kepemilikan dan Penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II dan dilanjutkan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara tidak saja menunjukan bahwa Objek Perkara bukan hak miliknya, akan tetapi juga membuktikan bahwa lahan kebun milik Penggugat seluas 20.000.M2 adalah benar lahan yang telah dikuasai dan dinikmatinya selama ini yang terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin yang berada sekira 4 KM dari Objek Perkara ;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 10, Tergugat I menanggapinya benar bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota tentang Penyerobotan tanah pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana tersebut pada point 10 Surat Gugatan Penggugat. Bila dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat baik musyawarah di desa maupun melaporkan Tergugat I ke Polsek Jambi Luar Kota dilakukan pada Bulan Januari 2017, meebuktikan bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik, karena apabila Penggugat benar



–benar memiliki lahan objek perkara, sebagaimana cerita Penggugat pada point 1, 2 dan 3 Surat gugatannya, tentunya Penggugat sudah sedari awal mempermasalahkan hal ini, akan tetapi kenapa membiarkan hal ini berlangsung sampai dengan diajukannya Surat gugatan Penggugat ini. Pastinya 30 tahun berlangsungnya penguasaan objek perkara oleh Tergugat II dan seterusnya dilanjutkan oleh Tergugat I, sudah cukup membuktikan bahwa sejarah membuktikan bahwa objek perkara adalah hak milik Tergugat II dan dilanjutkannya penguasaan lahan objek perkara oleh Tergugat I bukanlah merupakan tindak pidana Penyerobotan dan atau perbuatan yang melawan hukum. Lebih lagi berdasarkan pada Berita Rapat Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Tanah yang Tertukar di Desa Muhajirin pada tanggal 14 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan dihadiri, disepakatai serta ditanda tangani oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II)**, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, camat jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertyifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, membuktikan bahwa Sertifikat a.n. Penggugat telah tertukar dengan Sertifikat a.n. Tergugat II. Tertukarnya Sertifikat dimaksud telah menjadi bukti petunjuk, kenapa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan permasalahan ini sejak dari awalnya. Penggugat sepertinya tidak jujur dan memanfaatkan kesempatan tertukarnya Sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat II setelah mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan pengundian dan penunjukan lahan yang dilakukan oleh Pihak PTPN VI lebih bagus dan berharga dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat sendiri sejak menjadi peserta Transmigrasi. Pada musyawarah Desa maupun pada waktu mediasi perkara ini, tergugat I, II dan III tetap menginginkan sertifikat Penggugat dan tergugat II yang tertukar diminta untuk dirobah dan tersangkut biaya perubahan dimaksud akan menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan II. Dari hal di atas membuktikan bahwa Penggugat Tergugat I, II dan III terbukti sengaja



mengada-ada dan berupaya mengambil keuntungan dari permasalahan ini. **Oleh karenanya dalil Penggugat pada point 9 ini tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;**

7. Bahwa selanjutnya dari hal – hal yang dikemukakan oleh Tergugat I kemukakan di atas, maka terhadap dalil-dalil Surat gugatan penggugat pada point 11, 12, 13 dan 14 tidak pula beralasan hukum, **oleh karenanya dalil –dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan ;**

B. JAWABAN/TANGGAPAN TERGUGAT II.

1. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa terhadap dalil point 1, 2, 3 dan 4 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar. Terhadap dalil diatas Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Objek Perkara sebelumnya adalah milik Tergugat II yang didapat oleh Tergugat II sebagai peserta resmi transmigrasi lokal sejak tahun 85 berdasarkan pencabutan undian dan penunjukan lahan yang diadakan dan dilakukan oleh **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV (Turut Tergugat I)** dengan nomor kapling Nomor 85 (lahan a quo) dengan nomor NPP 1683, kelompok tani IV (empat) B Desa Muhajirin ;
 - b. Bahwa benar Penggugat adalah juga petani peserta transmigrasi tahun 1990 yang berasal dari Sumatera Utara yang mendapatkan lahan secara sisipan dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dengan nomor kapling yang sama yaitu 85, akan tetapi lahan milik Penggugat terletak di Jalan Rambutan lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara (milik Tergugat II) yang juga berada sama dalam wilayah Desa Muhajirin pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah penggugat terdaftar dikelompok tani X



(sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² berikut dengan lahan pangan dan pekarangan yang saat ini telah dikuasai ditempati dan dinikmati oleh Penggugat selama kurang lebih 30 tahun yang sama sekali oleh Penggugat dalam perkara ini tidak disebutkan dan sengaja disembunyikan, hingga terkesan bahwa Penggugat sebagai petani peserta transmigrasi karena sisipan tidak ada mendapatkan lahan ;

- c. Bahwa lahan yang disebutkan oleh Penggugat sebagai Objek Perkara adalah merupakan lahan yang Tergugat I beli dari Tergugat II yang selanjutnya terkait angsuran/cicilan utang Objek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan selesai dan diterima Sertifikat Hak milik Lahan atas Objek Perkara atas nama Tergugat II dari Bank BRI Muara Bulian ;
- d. Bahwa benar dengan telah selesainya angsuran/cicilan Hutang Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III selaku anak dari Tergugat I bersama dengan Tergugat II mengambil Sertifikat Objek Perkara SHM Nomor : 754 Tahun 1989 a.n. Abdul Majid (Tergugat II pada Bank BRI Muara Bulian dan setelah dilihat oleh Tergugat III Sertifikat dimaksud ada perbedaan antara Peta Gambar Situasi Tanah yang berbeda dengan gambaran Objek Perkara, oleh Tergugat III dilaporkan **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dan Kepala Desa Muhajirin yang melalui rapat desa ditemukan bahwa Peta Gambar Situasi Tanah Objek Perkara ada pada Sertifikat Penggugat, karena nomor kapling yang sama yaitu kapling 85 yang disebutkan oleh masing-masing Sertifikat baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat II ;
- e. Bahwa permasalahan tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah ini, ternyata tidak saja terjadi pada SHM atas nama Tergugat II dan Penggugat, akan tetapi terjadi juga pada petani transmigrasi lainnya dengan nomor kapling yang sama dimana letak objek lahan/kebunnya berdekatan dengan lahan/kebun yang Penggugat miliki/kuasai yang diberikan oleh Turut Tergugat I sebagai sisipan, akan tetapi pihak – pihak petani transmigrasi lainnya yang sama permasalahannya dengan SHM Penggugat, sangat menyadari



kebenaran tentang tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah dimaksud, karena mereka sadar akan kebenaran lahan yang telah mereka dapatkan dan yang mereka kuasai saat ini yang berbatas langsung dengan lahan yang didapat dan dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sejak menjadi peserta transmigrasi yang mendapat lahan sisipan sejak tahun 1990 dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah Penggugat terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² ;

- f. Bahwa selanjutnya Desa Muhajirin melalui Kepala Desanya pada waktu itu melaporkan permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Muara Jambi agar memanggil pihak-pihak dan institusi terkait ini untuk menyelesaikan permasalahan tertukarnya Peta Gambar Situasi Tanah ini dan berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing ;
- g. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui



kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak, karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, hingga berakibat adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan atas nama Penggugat, disamping itu pula adanya pengusaan fisik Objek Perkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah berlangsung selama 30 Tahun lebih ;

3. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada point 5, yang menyebutkan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum sama sekali :
 - a. Turut Tergugat I telah tepat dan benar menempatkan Penggugat pada lahan yang telah diterima dan dikuasainya serta yang telah pula dinikmatinya yang terletak di Desa Muhajirin di Jalan Rambutan (bukan objek perkara) yang diterimanya berdasarkan sisipan pada tahun 1990 dari lahan pembukaan baru yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Sementara Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II mendapatkan lahan Objek Perkara berdasarkan kepada undian yang dilakukan karena oleh Turut Tergugat I bersama –sama dengan petani peserta Transmigrasi yang lainnya pada tahun 1989. Bila dilihat dari selish tahun selish tahun mendapatkan, membuktikan bahwa Objek Perkara yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II benar dan berdasarkan hukum, justeru sebaliknya apabila Turut Tergugat I meletakkan Penggugat pada Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum. Disamping itu oleh karena Turut Tergugat I menyadari kelalaiannya dalam pembuatan administrasi pendataan yang terjadi pada Penggugat dan yang diterima oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat hak Milik, membuktikan bahwa Objek Perkara adalah benar hak milik dari Tergugat II, karena fisik objek Perkara telah dikuasai oleh Tergugat II dari awal sejak tahun 1989 yang dilanjutkan oleh Tergugat I dan III sejak dijual dan beralihnya Objek Perkara dari Tergugat II kepada Tergugat I yang melanjutkan pembayaran ansuran cicilan Obek Perkara pada Bank BRI Muara



Bulian, Turut Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan atas penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan III, bahkan Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Objek Perkara adalah milik Penggugat, sebelum dan setelah dikuasainya Objek Perkara oleh Tergugat I, bahkan sampai saat ini Turut Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai lahan kebun transmigrasi selama 30 tahun yang secara fisik bukanlah Objek Perkara yang secara nyata telah pula dikuasai oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I ;

- b. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi anatara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;
- c. Bahwa berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTPN IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI** (Turut Tergugat I), Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 5 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :



- a. Bahwa pembelian lahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara dari Tergugat II adalah terang dan nyata menurut hukum. Yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah Objek Perkara dan bukan lahan lain ataupun lahan yang dimiliki dan dikuasai serta telah dinikmati oleh Penggugat selama lebih kurang 30 tahun yang terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin yang berjarak lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara. Beralihnya Objek Perkara dari tergugat II kepada Tergugat I ditindaklanjuti oleh Tergugat I melakukan pembayaran cicilan/angsuran Objek Perkara pada Bank BRI Muaro Bulian. Sejak beralihnya kepemilikan dan penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pernah adanya keberatan dari pihak terkait, baik Turut Tergugat I maupun Penggugat ;
- b. Bahwa pada waktu berpindahnya kepemilikan Objek Perkara berdasarkan Jual Beli dengan Tergugat II, Objek Perkara masih berada dalam penguasaan Tergugat II, sementara Penggugat tidak sedang dalam menguasai Objek Perkara, dan tidak ada keberatan dalam bentuk apapun dari Penggugat, karena Penggugat telah dan ada memiliki serta menguasai lahan/kebun sendiri yang diperolehnya dari Turut Tergugat I secara sisipan berikut dengan rumah dan Kebun Perkarangan yang sampai dengan saat ini telah lebih kurang selama 30 tahun ;
- c. Bahwa lokasi letaknya Objek Perkara setiap harinya merupakan lintasan perjalanan Penggugat dari tempat lahan milik Penggugat yang berada di jalan Rambutan Desa Muhajirin ke rumah Penggugat. Sejak dimiliki dan dikuasainya Objek Perkara oleh Tergugat II dan sampai beralihnya Penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara dimaksud kepada Tergugat I, secara nyata terlihat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat setiap harinya dan tidak pernah mengajukan keberatan baik penguasaan maupun pemanenan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I, demikian pula tentang pendirian rumah dan tempat berjalan yang dilakukan oleh Tergugat III diatas Objek Perkara ;
- d. Bahwa dengan tidak adanya keberatan Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, telah cukup bukti



hukum menunjukkan bahwa Objek Perkara adalah bukan Milik Penggugat. Pembiaran yang dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya keberatan atas kepemilikan dan Penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II dan dilanjutkan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara tidak saja menunjukkan bahwa Objek Perkara bukan hak miliknya, akan tetapi juga membuktikan bahwa lahan kebun milik Penggugat seluas 20.000.M2 adalah benar lahan yang telah dikuasai dan dinikmatinya selama ini yang terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin yang berada sekira 4 KM dari Objek Perkara ;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 10, Tergugat II menanggapinya benar bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota tentang Penyerobotan tanah pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana tersebut pada point 10 Surat Gugatan Penggugat. Bila dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat baik musyawarah di desa maupun melaporkan Tergugat I ke Polsek Jambi Luar Kota dilakukan pada Bulan Januari 2017, meebuktikan bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik, karena apabila Penggugat benar –benar memiliki lahan objek perkara, sebagaimana cerita Penggugat pada point 1, 2 dan 3 Surat gugatannya, tentunya Penggugat sudah sedari awal mempermasalahkan hal ini, akan tetapi kenapa membiarkan hal ini berlangsung sampai dengan diajukannya Surat gugatan Penggugat ini. Pastinya 30 tahun berlangsungnya penguasaan objek perkara oleh Tergugat II dan seterusnya dilanjutkan oleh Terugat I, sudah cukup membuktikan bahwa sejarah membuktikan bahwa objek perkara adalah hak milik Tergugat II dan dilanjutkannya penguasaan lahan objek perkara oleh Tergugat I bukanlah merupakan tindak pidana Penyerobotan dan atau perbuatan yang melawan hukum. Lebih lagi berdasarkan pada Berita Rapat Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Tanah yang Tertukar di Desa Muhajirin pada tanggal 14 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan dihadiri, disepakatai serta



ditanda tangani oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi** (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, camat jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi** alamat **Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela)** sekarang **PTP N VI (Turut Tergugat I)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, membuktikan bahwa Sertifikat a.n. Penggugat telah tertukar dengan Sertifikat a.n. Tergugat II. Tertukarnya Sertifikat dimaksud telah menjadi bukti petunjuk, kenapa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan permasalahan ini sejak dari awalnya. Penggugat sepertinya tidak jujur dan memanfaatkan kesempatan tertukarnya Sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat II setelah mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan pengundian dan penunjukan lahan yang dilakukan oleh Pihak PTPN VI lebih bagus dan berharga dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat sendiri sejak menjadi peserta Transmigrasi. Pada musyawarah Desa maupun pada waktu mediasi perkara ini, tergugat I, II dan III tetap menginginkan sertifikat Penggugat dan tergugat II yang tertukar diminta untuk dirobah dan tersangkut biaya perubahan dimaksud akan menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan II. Dari hal di atas membuktikan bahwa Penggugat Tergugat I, II dan III terbukti sengaja mengada-ada dan berupaya mengambilkan keuntungan dari permasalahan ini. **Oleh karenanya dalil Penggugat pada point 9 ini tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;**

6. Bahwa selanjutnya dari hal – hal yang dikemukakan oleh Tergugat II kemukakan di atas, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 11, 12, 13 dan 14 nyata tidak pula beralasan hukum, **oleh karenanya dalil –dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan ;**

C. JAWABAN/ TANGGAPAN TERGUGAT III.

1. Bahwa Tergugat III menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;



2. Bahwa terhadap dalil point 1, 2, 3 dan 4 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar. Terhadap dalil diatas Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Objek Perkara sebelumnya adalah milik Tergugat II yang didapat oleh Tergugat II sebagai peserta resmi transmigrasi lokal sejak tahun 85 berdasarkan pencabutan undian dan penunjukan lahan yang diadakan dan dilakukan oleh **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV (Turut Tergugat I)** dengan nomor kapling Nomor 85 (lahan a quo) dengan nomor NPP 1683, kelompok tani IV (empat) B Desa Muhajirin ;
- b. Bahwa benar Penggugat adalah juga petani peserta transmigrasi tahun 1990 yang berasal dari Sumatera Utara yang mendapatkan lahan secara sisipan dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dengan nomor kapling yang sama yaitu 85, akan tetapi lahan milik Penggugat terletak di Jalan Rambutan lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara (milik Tergugat II) yang juga berada sama dalam wilayah Desa Muhajirin pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah penggugat terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² berikut dengan lahan pangan dan pekarangan yang saat ini telah dikuasai ditempati dan dinikmati oleh Penggugat selama kurang lebih 30 tahun yang sama sekali oleh Penggugat dalam perkara ini tidak disebutkan dan sengaja disembunyikan, hingga terkesan bahwa Penggugat sebagai petani peserta transmigrasi karena sisipan tidak ada mendapatkan lahan ;
- c. Bahwa lahan yang disebutkan oleh Penggugat sebagai Objek Perkara adalah merupakan lahan yang Tergugat I beli dari Tergugat II yang selanjutnya terkait angsuran/cicilan utang Objek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai dengan selesai dan diterima Sertifikat Hak milik Lahan atas Objek Perkara atas nama Tergugat II dari Bank BRI Muara Bulian ;



- d. Bahwa benar dengan telah selesainya ansuran/cicilan Hutang Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III selaku anak dari Tergugat I bersama dengan Tergugat II mengambil Sertifikat Objek Perkara SHM Nomor : 754 Tahun 1989 a.n. Abdul Majid (Tergugat II pada Bank BRI Muara Bulian dan setelah dilihat oleh Tergugat III Sertifikat dimaksud ada perbedaan antara Peta Gambar Situasi Tanah yang berbeda dengan gambaran Objek Perkara, oleh Tergugat III dilaporkan **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dan Kepala Desa Muhajirin yang melalui rapat desa ditemukan bahwa Peta Gambar Situasi Tanah Objek Perkara ada pada Sertifikat Penggugat, karena nomor kapling yang sama yaitu kapling 85 yang disebutkan oleh masing-masing Sertifikat baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat II ;
- e. Bahwa permasalahan tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah ini, ternyata tidak saja terjadi pada SHM atas nama Tergugat II dan Penggugat, akan tetapi terjadi juga pada petani transmigrasi lainnya dengan nomor kapling yang sama dimana letak objek lahan/kebunnya berdekatan dengan lahan/kebun yang Penggugat miliki/kuasai yang diberikan oleh Turut Tergugat I sebagai sisipan, akan tetapi pihak – pihak petani transmigrasi lainnya yang sama permasalahannya dengan SHM Penggugat, sangat menyadari kebenaran tentang tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah dimaksud, karena mereka sadar akan kebenaran lahan yang telah mereka dapatkan dan yang mereka kuasai saat ini yang terbatas langsung dengan lahan yang didapat dan dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sejak menjadi peserta transmigrasi yang mendapat lahan sisipan sejak tahun 1990 dari **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah Penggugat terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² ;



- f. Bahwa selanjutnya Desa Muhajirin melalui Kepala Desanya pada waktu itu melaporkan permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Muara Jambi agar memanggil pihak-pihak dan institusi terkait ini untuk menyelesaikan permasalahan tertukarnya Peta Gambar Situasi Tanah ini dan berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing ;
- g. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi anatara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 haruslah dinyatakan ditolak, karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, hingga berakibat adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan atas nama Penggugat, disamping itu pula adanya penguasaan fisik Objek Perkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III telah berlangsung selama 30 Tahun lebih ;



3. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada point 5, yang menyebutkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum sama sekali :

a. Turut Tergugat I telah tepat dan benar menempatkan Penggugat pada lahan yang telah diterima dan dikuasainya serta yang telah pula dinikmatinya yang terletak di Desa Muhajirin di Jalan Rambutan (bukan objek perkara) yang diterimanya berdasarkan sisipan pada tahun 1990 dari lahan pembukaan baru yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Sementara Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II mendapatkan lahan Objek Perkara berdasarkan kepada undian yang dilakukan karena oleh Turut Tergugat I bersama –sama dengan petani peserta Transmigrasi yang lainnya pada tahun 1989. Bila dilihat dari selish tahun selish tahun mendapatkan, membuktikan bahwa Objek Perkara yang diberikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat II benar dan berdasarkan hukum, justeru sebaliknya apabila Turut Tergugat I meletakkan Penggugat pada Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum. Disamping itu oleh karena Turut Tergugat I menyadari kelalaiannya dalam pembuatan administrasi pendataan yang terjadi pada Penggugat dan yang diterima oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat hak Milik, membuktikan bahwa Objek Perkara adalah benar hak milik dari Tergugat II, karena fisik objek Perkara telah dikuasai oleh Tergugat II dari awal sejak tahun 1989 yang dilanjutkan oleh Tergugat I dan III sejak dijual dan beralihnya Objek Perkara dari Tergugat II kepada Tergugat I yang melanjutkan pembayaran angsuran cicilan Obek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian, Turut Tergugat I tidak pernah menyatakan keberatan atas penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan III, bahkan Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Objek Perkara adalah milik Penggugat, sebelum dan setelah dikuasainya Objek Perkara oleh Tergugat I, bahkan sampai saat ini Turut Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai lahan kebun transmigrasi selama 30 tahun yang secara fisik bukanlah Objek Perkara yang secara nyata telah pula dikuasasi oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I ;



- b. Bahwa dalam mediasi perkara ini Turut Tergugat I dalam resume mediasinya secara tegas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah kesalahan Administrasi Pada Turut Tergugat I dan mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat selama lebih kurang 30 Tahun ;
- c. Bahwa berdasarkan kepada penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Instansi Terkait Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, Camat Jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula hadir Tergugat III, memerintahkan kepada Turut Tergugat I (**Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi**) untuk melakukan perubahan blanko dalam rangka pengurusan Sertifikat hak milik sesuai dengan penguasaan fisik masing-masing;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 5 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa pembelian lahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara dari Tergugat II adalah terang dan nyata menurut hukum. Yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II adalah Objek Perkara dan bukan lahan lain ataupun lahan yang dimiliki dan dikuasai serta telah dinikmati oleh Penggugat selama lebih kurang 30 tahun yang terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin yang berjarak lebih kurang 4 KM dari Objek Perkara. Beralihnya Objek Perkara dari tergugat II kepada Tergugat I ditindaklanjuti oleh Tergugat I melakukan pembayaran cicilan/angsuran Objek Perkara



pada Bank BRI Muaro Bulian. Sejak beralihnya kepemilikan dan penguasaan fisik Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak pernah adanya keberatan dari pihak terkait, baik Turut Tergugat I maupun Penggugat ;

- b. Bahwa pada waktu berpindahnya kepemilikan Objek Perkara berdasarkan Jual Beli dengan Tergugat II, Objek Perkara masih berada dalam penguasaan Tergugat II, sementara Penggugat tidak sedang dalam menguasai Objek Perkara, dan tidak ada keberatan dalam bentuk apapun dari Penggugat, karena Penggugat telah dan ada memiliki serta menguasai lahan/kebun sendiri yang diperolehnya dari Turut Tergugat I secara sisipan berikut dengan rumah dan Kebun Perkarangan yang sampai dengan saat ini telah lebih kurang selama 30 tahun ;
- c. Bahwa lokasi letaknya Objek Perkara setiap harinya merupakan lintasan perjalanan Penggugat dari tempat lahan milik Penggugat yang berada di jalan Rambutan Desa Muhajirin ke rumah Penggugat. Sejak dimiliki dan dikuasainya Objek Perkara oleh Tergugat II dan sampai beralihnya Penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara dimaksud kepada Tergugat I, secara nyata terlihat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat setiap harinya dan tidak pernah mengajukan keberatan baik penguasaan maupun pemanenan yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dilanjutkan oleh Tergugat I, demikian pula tentang pendirian rumah dan tempat berjualan yang dilakukan oleh Tergugat III diatas Objek Perkara ;
- d. Bahwa dengan tidak adanya keberatan Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, telah cukup bukti hukum menunjukan bahwa Objek Perkara adalah bukan Milik Penggugat. Pembiaran yang dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya keberatan atas kepemilikan dan Penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II dan dilanjutkan oleh Tergugat I terhadap Objek Perkara tidak saja menunjukan bahwa Objek Perkara bukan hak miliknya, akan tetapi juga membuktikan bahwa lahan kebun milik Penggugat seluas 20.000.M2 adalah benar lahan yang telah dikuasai dan dinikmatinya selama ini yang terletak di Jalan



Rambutan Desa Muhajirin yang berada sekira 4 KM dari Objek Perkara ;

Berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat pada point 6, 7, 8, dan 9 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 10, Tergugat II menanggapi benar bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota tentang Penyerobotan tanah pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana tersebut pada point 10 Surat Gugatan Penggugat. Bila dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Penggugat menyelesaikan permasalahan Penggugat baik musyawarah di desa maupun melaporkan Tergugat I ke Polsek Jambi Luar Kota dilakukan pada Bulan Januari 2017, meebuktikan bahwa Penggugat telah tidak beritikad baik, karena apabila Penggugat benar – benar memiliki lahan objek perkara, sebagaimana cerita Penggugat pada point 1, 2 dan 3 Surat gugatannya, tentunya Penggugat sudah sedari awal memperlmasalahkan hal ini, akan tetapi kenapa membiarkan hal ini berlangsung sampai dengan diajukannya Surat gugatan Penggugat ini. Pasti 30 tahun berlangsungnya penguasaan objek perkara oleh Tergugat II dan seterusnya dilanjutkan oleh Tergugat I, sudah cukup membuktikan bahwa sejarah membuktikan bahwa objek perkara adalah hak milik Tergugat II dan dilanjutkannya penguasaan lahan objek perkara oleh Tergugat I bukanlah merupakan tindak pidana Penyerobotan dan atau perbuatan yang melawan hukum. Lebih lagi berdasarkan pada Berita Rapat Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Tanah yang Tertukar di Desa Muhajirin pada tanggal 14 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan dihadiri, disepakatai serta ditanda tangani oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, camat jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I), Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Tergugat I dan II turut pula**



hadir Tergugat III, membuktikan bahwa Sertifikat a.n. Penggugat telah tertukar dengan Sertifikat a.n. Tergugat II. Tertukarnya Sertifikat dimaksud telah menjadi bukti petunjuk, kenapa Penggugat tidak pernah memperlakukan permasalahan ini sejak dari awalnya. Penggugat seperti ini tidak jujur dan memanfaatkan kesempatan atas kejadian tertukarnya Sertifikat antara atas nama Penggugat dengan atas nama Tergugat II setelah mengetahui bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan pengundian dan penunjukan lahan yang dilakukan oleh Pihak PTPN VI lebih bagus dan berharga dari lahan yang dikuasai oleh Penggugat sendiri sejak menjadi peserta Transmigrasi. Pada musyawarah Desa maupun pada waktu mediasi perkara ini, tergugat I, II dan III tetap menginginkan sertifikat Penggugat dan tergugat II yang tertukar diminta untuk diroboh dan tersangkut biaya perubahan dimaksud akan menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan II. Dari hal di atas membuktikan bahwa Penggugat Tergugat I, II dan III terbukti sengaja mengada-ada dan berupaya mengambil keuntungan dari permasalahan ini. **Oleh karenanya dalil Penggugat pada point 9 ini tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;**

6. Bahwa selanjutnya dari hal – hal yang dikemukakan oleh Tergugat II kemukakan di atas, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya pada point 11, 12, 13 dan 14 nyata tidak pula beralasan hukum, **oleh karenanya dalil –dalil dimaksud haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan ;**

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang telah tersebut diatas, Tergugat I, II dan III membantah kebenaran Gugatan Penggugat dan sebaliknya pula dengan ini, Tergugat I, II dan III mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), dengan alasan – alasan, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua hal-hal yang Tergugat I,II dan III terangkan dalam Konvensi, mohon dimasukan dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa benar Objek Perkara dahulunya adalah milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang didapat oleh Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebagai peserta resmi transmigrasi

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



lokal sejak tahun 1985 dan mendapatkan Objek Perkara berdasarkan pencabutan undian dan penunjukan lahan yang diadakan dan dilakukan oleh **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N IV** dengan nomor kapling Nomor 85 (lahan a quo) dengan nomor NPP 1683, kelompok tani IV (empat) B ;

3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah juga petani akan tetapi merupakan peserta transmigrasi tahun 1990 yang berasal dari Sumatera Utara yang mendapatkan lahan secara sisipan dari Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Turut Tergugat I Konvensi dengan nomor kapling yang sama yaitu 85. di Jalan Rambutan Desa Muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² berikut dengan lahan pangan dan pekarangan yang saat ini telah dikuasai ditempati dan dinikmati oleh Penggugat selama kurang lebih 30 tahun yang sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini sengaja tidak disebutkan dan sengaja disembunyikan, terkesan bahwa Penggugat sebagai petani peserta transmigrasi karena sisipan tidak mendapatkan lahan dan mengaku-ngaku bahwa Objek Perkara adalah miliknya ;
4. Bahwa dari hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Tanah yang Tertukar di Desa Muhajirin pada tanggal 14 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan dihadiri, disepakatai serta ditanda tangani oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi)**, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi, camat jambi Luar Kota Muaro Jambi, Kapolsek Jambi Luar Kota, **Dirjen Proyek PIR (NES) II Bajubang – Jambi Unit Lokasi Bajubang Jambi alamat Bajubang Jambi (PTP N IV Gunung Pamela) sekarang PTP N VI (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi)**, Polrest Muaro Jambi, Kepala Desa Muhajirin dan seluruh masyarakat yang Sertifikat Hak miliknya tertukar termasuk Penggugat I, II dan Rekonvensi/Tergugat I dan II III Konvensi dikuatkan dengan Resume Mediasi yang diajukan oleh Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi secara tegas menyatakan bahwa menyatakan bahwa permasalahan antara Para



Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II dan Konvensi adalah kesalahan administrasi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi terkait data Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diberikan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, sehingga terjadi kekeliruan data yang berada dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing pihak dalam perkara ini dan Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi mengakui kepemilikan lahan/kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama lebih kurang 30 Tahun yang telah menguasai lahan masing-masing ;

5. Bahwa Penggugat telah tidak jujur serta tidak beritikad baik mengembalikan dan atau menukar Peta Gambar Situasi Tanah yang ada pada Sertifikat hak Milik Nomor 1226 tahun 1990 atas nama Penggugat dengan Peta Gambar Situasi Tanah yang ada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 574 tahun 1989 atas nama Abdul Majid (Tergugat II) bahkan berupaya memanfaatkan kesempatan atas kejadian tertukarnya Peta Gambar Situasi Tanah untuk mengambil Objek Perkara yang lebih bagus dan lebih berharga saat ini melalui Gugatannya dengan mengenyamping lahan/kebun yang telah dimiliki dan dikuasainya selama lebih kurang 30 Tahun yang berada dan terletak di Jalan Rambutan Desa Muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dengan nomor NPP 1875 yang berdasarkan lokasi tanah terdaftar dikelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m²,

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, secara hukum terbukti bahwa Objek Perkara yang saat ini dikuasai Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I secara tanpa melawan hukum yang sebahagian diatasnya didirikan oleh Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berasal dari hak milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, justeru perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja menahan secara tanpa hak dan tetap tidak mau mengembalikan Peta Gambar Situasi Tanah yang ada dan berada pada sertifikat hak miliknya kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi yang tertukar dengan Peta Gambar Situasi Tanah yang ada dan berada pada Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dengan sengaja berupaya mencari keuntungan dari permasalahan ini dengan cara tanpa hak mengajukan gugatan terhadap Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi yang secara sah memiliki dan menguasai Objek Perkara saat ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memberikan Putusan hukum, sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

- Menolak untuk Seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) dari Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Objek Perkara adalah hak milik sah dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang didapatnya dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Peta Gambar Situasi Tanah yang ada dan berada pada Sertifikat Hak Miliknya untuk ditukarkan pada Sertifikat hak Milik atas nama Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini, baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam poin 1 surat gugatannya mendalilkan, *"Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah kebun karet sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 Tahun 1990 atas Nama Masban dengan luas lebih kurang 18.870 m2 Surat Ukur 1175 Tahun 1989 yang terletak di Dusun Suka Makmur, Rt. 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi...dst"*.

Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah Tanah Kebun Karet yang berukuran 18.870 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 Tahun 1990 atas Nama Masban yang terletak di Dusun Suka Makmur, Rt. 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. **Karena Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang – Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor : 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dimana Penggugat masuk dalam Nomor Urut Ke 1167, dengan Nama Masban, Alamat Tenggeris III, dengan Nomor Petani Peserta 1875, Komoditi Tanaman Karet, dengan Nomor Kapling/Persil 85, Seluas 20.000 (Dua Puluh Ribu) Meter Persegi.** Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat sendiri tidak bisa memastikan dan tidak teliti serta tidak mengetahui dengan jelas Luasan atas Tanah Kebun Karet yang diklaimnya.

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa Proyek PIR II Bajubang - Jambi merupakan Program dari Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Perkebunan yang bekerjasama dengan PT Perkebunan IV Gunung Pamela. maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Direktorat Jendral Perkebunan, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya



pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam eksepsi dengan amar sebagai berikut:

1. Menenerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga) poin 4 (empat) dapat Turut Tergugat I jelaskan sebagai berikut sehingga letak objek perkara perkara dalam perkara a quo menjadi jelas dan terang. Berdasarkan data dokumen **Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang – Jambi PT Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dapat Turut Tergugat I jelaskan Penggugat masuk dalam Nomor Urut Ke 1167, dengan Nama Masban, Alamat Tenggeris III, dengan Nomor Petani Peserta 1875 Mendapatkan :**

1. Lahan Kebun Karet Seluas 20.000 M2 dengan Nomor Kapling 85
2. Lahan Pangan Seluas 9.438 M2 dengan Nomor Kapling 168
3. Lahan Pekarangan seluas 499 M2 dengan Nomor Kapling 100

Dan berdasarkan **Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang – Jambi PT Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dimana Penggugat masuk dalam Nomor Urut Ke 987, dengan Nama Abdul Majid, Alamat Tenggeris I, dengan Nomor Petani Peserta 1683 Mendapatkan :**

1. Lahan Kebun Karet Seluas 20.000 M2 dengan Nomor Kapling 85



2. Lahan Pangan Seluas 9.167 M2 dengan Nomor Kapling 54

3. Lahan Pekarangan seluas 488 M2 dengan Nomor Kapling 8

Berdasarkan hal tersebut diatas terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) tidak sesuai dengan data **Surat Keputusan Pemimpin Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang – Jambi PT Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor : 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek**. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) menyatakan *"Bahwa semestinya menurut hukum Turut Tergugat I dari awal pembagian kapling menempatkan Penggugat pada Objek sengketa sesuai dengan dokumen yaitu kapling Nomor 85 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 Desa Muhajirin Tahun 1990 atas nama Masban yang merupakan Jatah dari Penggugat, namun kenyataannya Turut Tergugat I menempatkan Turut Tergugat II diatas Tanah Kapling milik Penggugat yang merupakan Objek Sengketa, sehingga oleh karenanya Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pembagian Kapling sudah sesuai berdasarkan Pengundian dan Penunjukan yang didapatkan oleh Petani Peserta Proyek PIR II Bajubang – Jambi, dimana Penguasaan Fisik lahan Kebun Karet sudah berlangsung \pm 35 (tiga puluh lima) tahun. Oleh karenanya beralasan hukum dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 5 (lima) tersebut sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, bahwa Gambar Situasi (GS) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 dengan Surat Ukur Nomor 1775/1989 atas nama Masban (Penggugat) dan Gambar Situasi (GS) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 754 dengan Surat Ukur Nomor 1015/1989 atas nama Abdul Majid (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat II) tertukar peta bidang tanahnya karena faktanya masing – masing pihak mendapat nomor kapling yang sama yaitu Kapling 85, dan masing – masing pihak telah menguasai dan menggarap Lahan Kebun Karet mulai dari Pengundian sampai dengan saat ini, dimana penguasaan tersebut telah berlangsung selama \pm 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga yang sah adalah tanah yang digarap masing-masing pihak.



5. Bahwa hal-hal yang tidak Turut Tergugat I jawab atau tidak dibantah secara tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat, bukan berarti Turut Tergugat I mengakuinya akan tetapi Turut Tergugat I menganggap tidak ada relevansinya terhadap perkara aquo, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian–uraian dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1226/Muhajirin, Luas 18.870 m2 yang terletak di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, atas nama Masban. Dengan Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 1175 tahun 1989, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STT) tahun 2017 dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Asli atas nama Masban, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto copy Lokasi SHM No. 1226/1990 atas nama Masban berdasarkan Peta Kavling PTP, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang – Jambi Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek tanggal 19 Desember 1989, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Foto copy Kartu Petani Peserta Proyek Pir (NESS) II, kebun karet lokasi Bajubang Kavling Nomor 85 Sertifikat Hak Milik nomor 1226, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Foto copy Peta Situasi Lahan tertanggal 30 April 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Foto copy Perincian Pembiayaan Yang Akan Dibebankan Menjadi Pinjaman a/n Petani Yang Bersangkutan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Foto copy Persetujuan Buka Kredit, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Foto copy Halaman 7 Perjanjian antara Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Penggugat tanggal 25 November 1991, yang telah dibubuhi

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda **Bukti P-10**;

11. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 566/SK/MJN/XI/2014 tertanggal 28 November 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-11**;
12. Foto Copy Somasi 1 tanggal 21 Januari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STT) tahun 2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-13**;
14. Foto copy Gambar Ukur Nomor 5166 tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-14**;
15. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/K47/II/2017/JambiRes.Ma.Jambi/Sek.Jaluko tertanggal 1 Februari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-15**;
16. Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-16**;
17. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Snt tertanggal 30 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari Salinan resmi, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-17**;
18. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT/2018/PT JMB tertanggal 13 September 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari Salinan resmi, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-18**;
19. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 857/K/Pdt/2019/PN Snt tertanggal 29 April 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan foto copy dari Salinan resmi, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti P-19**;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Usman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III karena sama-sama sebagai peserta transmigrasi;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M² dengan batas-batas, yaitu:
Utara : berbatas dengan Ngadiwongso;
Selatan : berbatas dengan H. Dolet;
Timur : berbatas dengan Jalan Raya Nes;
Barat : berbatas dengan Sykur Alwi;
- Bahwa para peserta transmigrasi dari pemerintah setempat mendapatkan 3 (tiga) lahan, yaitu: lahan kebun karet, lahan pangan, dan lahan pekarangan;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah lahan karet/perkebunan;
- Bahwa setiap pendaftar transmigrasi mendapat luas kebun karet sebesar 18.870 M²;
- Bahwa cara mendapatkan lahan kebun karet tersebut dengan diberikan nomor undian oleh Turut Tergugat I pada tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemberian nomor undian oleh Turut Tergugat I, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I hadir namun tidak mendapatkan nomor undian;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat, peserta transmigrasi harus melunasi hutang kepada pihak Turut Tergugat I selaku pengelola, karena apabila tidak melunasi hutang tersebut, maka tidak dapat sertifikat dan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa mendapatkan sertifikat karena sudah membayar lunas ke pihak Turut Tergugat I;
- Bahwa munculnya sengketa dalam perkara ini, karena ketika sertifikat sudah diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada yang menduduki, yaitu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa, selain kebun karet ada bangunan berupa ruko dua pintu;
- Bahwa terkait sengketa lahan dalam perkara ini, telah dilakukan penyelesaian di Balai Desa, tetapi tidak ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk sebagai peserta transmigrasi sejak tahun 1985;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-6, saksi menjelaskan bahwa itu adalah kartu petani yang dipegang masing-masing peserta transmigrasi dan saksi pun juga mendapatkan kartu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-8, saksi menjelaskan bahwa itu adalah rincian biaya hutang bagi si Petani yang bersangkutan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-3, saksi menjelaskan itu adalah bukti penyerahan sertifikat yang diserahkan oleh pihak PTPN kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-1, saksi menjelaskan itu adalah sertifikat yang diserahkan oleh pihak PTPN kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lahan yang menjadi sengketa pernah diukur ulang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah melapor ke pihak Kepolisian terkait sengketa lahan tersebut, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan terdahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya warga yang mendapat undian sisipan;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mendapatkan undian dari Turut Tergugat I;
 - Bahwa mekanisme pembayaran cicilan lahan perkebunan kepada pihak Turut Tergugat I selaku pengelola, yaitu dengan memberikan 10 % pengasilan yang didapat para peserta transmigrasi;
 - Bahwa sebelum mendapatkan sertifikat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulunya tidak mengetahui lahannya berada dimana;
 - Bahwa setelah pencabutan undian di tahun 1989, kemudian langsung dibentuk Kelompok Tani;
 - Bahwa ada 25 (dua puluh lima) orang per satu kelompok tani;
 - Bahwa lahan saksi dengan Para Tergugat beda kelompok Tani;
2. Saksi **Usep Widaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sejak tahun 1985 karena menjadi peserta transmigrasi;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M² dengan batas-batas yaitu:
 - Utara : berbatas dengan Ngadiwongso;
 - Selatan : berbatas dengan H. Dolet;
 - Timur : berbatas dengan Jalan Raya Nes;
 - Barat : berbatas dengan Sykur Alwi;
 - Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di pengadilan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah yang diduduki oleh Tergugat Konvensi

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat lahan dari menggantikan kawannya yang pulang ke Jawa Barat;
 - Bahwa terkait sengketa lahan dalam perkara ini, telah dilakukan penyelesaian di Balai Desa, tetapi saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa saksi bisa menjadi peserta transmigrasi karena adanya permintaan dari Provinsi Jambi untuk menjadi peserta transmigrasi;
 - Bahwa saksi bisa mendapatkan lahan karena undangan Undian yang saksi terima dari pihak Turut Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada datang ke tempat undian, tetapi tidak mendapatkan undangan dari Turut Tergugat I;
 - Bahwa undian diberikan pada tahun 1989;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II ikut mencabut undian dikarenakan saat itu saksi tidak kenal;
 - Bahwa ada 125 peserta transmigrasi di dusun Suka Makmur;
 - Bahwa kelompok 10A masuk ke Desa Muhajirin;
 - Bahwa setahu saksi, jalan rambutan berjarak sekira 3 kilometer dari Dusun suka Makmur, jadi itu terlalu jauh dan jelas warga Dusun Suka Makmur tidak ada mendapatkan lahan di Jalan Rambutan;
 - Bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II masuk kedalam kelompok 10A;
 - Bahwa kelompok 10A tersebut dapat lahan di lorong Rambutan;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P-6, saksi membenarkan pernah mendapatkannya;
 - Bahwa nominal pajak dari kebun karet milik saksi berbeda dengan yang lain dikarenakan lokasi di dalam beda dengan lokasi di luar;
 - Bahwa Penggugat merupakan peserta transmigrasi asal Medan;
3. Saksi **Firta Janetta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M²;
- Bahwa pada sekitar tanggal 24 Oktober 2016, saat saksi masih menjadi PNS di Kanwil BPN Jambi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang secara pribadi untuk membantu mengukur tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi lalu mengarahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membuat permohonan untuk mengukur ulang lahannya. Oleh karena lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi, saksi mengarahkan ke Kantor BPN Muaro Jambi;
- Bahwa setelah pihak dari BPN Muaro Jambi melakukan pengukuran ternyata benar bahwa lahan tersebut adalah objek dari SHM Nomor 1226;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa saat pengukuran dihadiri oleh Saksi sepadan yaitu Haji Dolet, Syukur Alwi dan Anak dari Ngadi Wongso serta Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa kapasitas saksi saat pengukuran hanya sebatas pendamping;
- Bahwa saksi mengetahui ada biaya pengukuran ulang dan itu dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kantor BPN Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang saksi lihat, yang mengukur ulang saat itu adalah Pak Zainal pegawai Kantor BPN Muaro Jambi;
- Bahwa Alat ukur yang dipakai saat itu adalah GPS;
- Bahwa ada gambar dari hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-14, saksi membenarkan bukti tersebut adalah hasil dari gambar pengukuran tersebut;
- Bahwa gambar ukur dalam bukti P-14 tersebut sama dengan gambar ukur SHM No. 1226;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada keberatan dari saksi sepadan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.754 Tahun 1989, atas nama Abdul Majid, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-1**;
2. Foto Copy Berita Acara Rapat Tahunan KUD Penyadap Mas, Tahun Buku 1991, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tertanggal 5 Mei 1993, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-3**;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Abdul Majid, tertanggal 26 November 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-4**;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, tertanggal 24 November 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-5**;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, tertanggal 24 November 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-6**;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 atas Objek Perkara, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-7**;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Muhajirin Nomor 24./SK/MJN/I/2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-8**;
9. Foto Copy Berita Acara Rapat Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Tanah yang Tertukar di Desa Muhajirin, tanggal 14 Desember 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-9**;
10. Foto Copy Sertifikat Nomor: 1205 Tahun 1990 atas nama Syamsyuri Yang Cik, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I.II.III-10**;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 765 Tahun 1989 atas nama SYUKUR ALWI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I,II,III-11**;
12. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah, tertanggal 26 Maret 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I,II,III-12**;
13. Foto Copy Surat Kepala Desa Muhajirin Nomor: 249/B/MJN/VIII/2017, tertanggal 17 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Perihal: Permohonan Penyelesaian Sertifikat Tanah di Desa Muhajirin, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I,II,III-13**;
14. Foto Copy Sertifikat Nomor: 1205 Tahun 1990, atas nama Syamsuri Yang Cik, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I,II,III-14**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M² dengan batas-batas yaitu:

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan Syukur Alwi;

Selatan : lupa;

Timur : berbatas dengan Jalan Raya Nes;

Barat : berbatas dengan Syukur Alwi;

- Bahwa dahulunya ketika pencabutan undian untuk mendapatkan nomor kavlingan, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mendapatkan nomor 85;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa acara pencabutan undian dalam program transmigrasi PIR NES tahun 1988 ada dua yang pertama bernama undian umbara dan yang kedua undian muhajirin, dimana kedua undian tersebut lokasinya berbeda;
- Bahwa pada saat dilakukan pencabutan nomor undian, banyak nomor undian peserta yang tertukar kavlingnya, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam nomor undian tersebut ada bedanya seperti kode U yang berarti Umbara dan kode A yang berarti Afdeling;
- Bahwa lokasi Nomor undian dengan kode A dan U lokasi kebunnya berbeda dan jaraknya jauh;
- Bahwa tanah objek sengketa yang disengketakan adalah berupa lahan perkebunan;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-2, saksi membenarkan ada menandatangani surat bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-3, saksi membenarkan ada menandatangani surat bukti tersebut;
- Bahwa pada tahun 1995 Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mengundurkan diri dari proyek PIR NES dan kemudian digantikan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I untuk kemudian dilanjutkan membayar angsurannya hingga mendapatkan sertifikat;
- Bahwa lahan perkebunan yang diberikan oleh pihak PTPN melalui nomor yang didapat itu dibayar secara kredit tiap bulannya sampai lunas dan baru peserta mendapatkan sertifikat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah peserta proyek yang berasal dari Sumatera Utara;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak peserta transmigrasi yang berasal dari luar Provinsi Jambi;
- Bahwa selain Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, banyak peserta transmigrasi lain yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh PTPN, seperti cara berkebun;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT dan mandor lapangan, tidak ada pihak dari PTPN memberikan sosialisasi bahwa lahan yang diberikan tidak boleh diperjual belikan;

2. Saksi **Syamsuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M² dengan batas-batas yaitu:
Utara : lupa;
Selatan : Kadir;
Timur : berbatas dengan Jalan Raya Nes;
Barat : lupa;
- Bahwa tanah saksi satu hamparan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tepatnya di Jalan Rambutan, dimana tanah saksi disebelah Barat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelah Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan pada tahun 1989 dari program transmigrasi;
- Bahwa dilahan milik saksi masuk dalam kelompok tani 10;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga masuk dalam kelompok tani 10;
- Bahwa saksi mendapatkan nomor kavling tidak dengan undian, tetapi langsung diberikan/sisipan ;
- Bahwa kavling untuk proyek PIR NES ada beberapa afdeling;
- Bahwa saksi mendapat kavling dengan nomor 81 afdeling 10;
- Bahwa setahu saksi nomor kavling bisa sama, tetapi afdelingnya bisa berbeda-beda;
- Bahwa dulu saksi pernah menjabat sebagai bendahara koperasi kelompok tani 10;
- Bahwa para peserta proyek PIR NES mendapatkan tiga macam lahan, yaitu: lahan perumahan, lahan pangan, dan lahan kebun;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengelola lahan;
- Bahwa saksi tahu lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertukar dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I berdasarkan cerita Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai lahan di jalan Rambutan karena pada tahun 1991 saksi adalah bendahara koperasi dan satu kelompok tani dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-2, saksi membenarkan ada tanda tangan saksi sebagai bendahara koperasi dan juga ada nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan anggota dari kelompok tani 10;
- Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-6, saksi membenarkan ada tanda tangan saksi sebagai Ketua Kelompok tani 10 dan juga ada nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Pemilik Tanah Yang Berbatasan, yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar warga kampung 10 yang juga anggota kelompok tani 10;
- Bahwa benar pernah ada rapat Desa yang membahas tentang tertukarnya lahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi merupakan peserta PIR NES dari Jambi;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di jalan rambutan, yang saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah motong di daerah sana;
 - Bahwa di atas lahan yang menjadi objek sengketa terdapat bangunan berupa ruko dan pohon karet;
3. Saksi **M. Sarip HS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah lahan tertukar saat diundang menjadi saksi dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi mendapat lahan secara sisipan pada tahun 1989;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat lahan secara sisipan pada tahun 1989;
 - Bahwa saksi mendapat tanah dengan nomor kavling 83 kelompok 10;
 - Bahwa sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan nomor kavling 85 kelompok 10;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggarap tanahnya, tetapi saat ini sudah tidak digarapnya lagi;
 - Bahwa lahan milik saksi sempat tertukar dengan lahan milik saksi Slamet, tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa saat saksi mendapatkan lahan secara sisipan, ada 12 orang lain yang mendapatkan lahan juga secara sisipan;
 - Bahwa semua orang yang mendapat lahan lahan secara sisipan semuanya ada di kelompok 10;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini belum mendapatkan sertifikat karena saksi belum melunasi lahan yang saksi garap;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pemda Kabupaten Muaro Jambi terkait sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
 - Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-2, saksi membenarkan ada nama saksi karena saksi merupakan anggota kelompok 10, dimana saksi satu kelompok dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-9, saksi membenarkan saksi hadir dan saksi juga ikut tanda tangan berita acara rapat penyelesaian permasalahan sertifikat tanah yang tertukar di Desa Muhajirin;
 - Bahwa saksi tidak ingat apa hasil rapat penyelesaian sengketa taah tersebut;
 - Bahwa saksi dipanggil untuk mengikuti rapat karena nomor kavling saksi sama dengan nomor kavling saksi Slamet, yaitu nomor 83;
 - Bahwa setahu saksi ada 12 (dua belas) orang yang mendapat lahan sisipan diantaranya Jayadi, Syamsuri, Jahari, M.Syarif serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang lainnya lupa;
 - Bahwa saksi adalah peserta transmigrasi dari Sungai Bertam;
 - Bahwa syarat untuk menjadi peserta transmigrasi diantaranya mengisi formulir serta memberikan fotocopi Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Saksi **M. Rizal Lubis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan pensiunan pegawai PTPN VI;
 - Bahwa saat terjadi program PIR NES, saksi selaku KAPU yang bertindak sebagai Penunjukan dan Penetapan Batas;
 - Bahwa saksi bekerja di PTPN VI sejak tahun 1980;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah kavling;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan peserta transmigrasi yang datang dari Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang karena dibawa oleh Ashobirin dan dimasukkan sebagai peserta penyisip program transmigrasi;
- Bahwa program PIR-NES ini awalnya hanya untuk masyarakat Propinsi Jambi, tetapi oleh karena tidak terpenuhinya kuota, maka diambilah peserta dari pulau Jawa;
- Bahwa awalnya kehadiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai peserta penyisip ditolak, tetapi oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah membawa keluarganya dari Sumatera Utara, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima sebagai peserta sisipan;
- Bahwa peserta sisipan mendapatkan tanah kavlingan pada gelombang terakhir setelah gelombang pencabutan undian;
- Bahwa untuk pengundian tahun 1989 pesertanya adalah orang lokal Jambi ditambah dari peserta Pulau Jawa;
- Bahwa untuk peserta transmigrasi awal tahun 1989 mendapat tanah dibagian depan, kemudian untuk peserta yang sisipan mendapat tanah di daerah Lorong rambutan;
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan peserta sisipan, maka mendapat tanah di Lorong rambutan;
- Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mendapat tanah di bagian depan;
- Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II masuk satu kelompok dengan saksi Slamet, yaitu 4B;
- Bahwa setelah peserta transmigrasi mencabut nomer undian, peserta langsung diantar kelokasi lahannya masing-masing oleh petugas PTPN VI;
- Bahwa tanah yang diusahai oleh Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dibayar dan diangsur, terbukti dengan bukti pembayaran di koperasi;
- Bahwa tanah objek sengketa bentuknya tidak persegi empat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah kavling milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa peralihan tanah antar peserta transmigrasi diperbolehkan, karena di seluruh Indonesia terjadi hal demikian;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri rapat di kantor Bupati Muaro Jambi mengenai permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan hasil rapatnya adalah adanya kesalahan administrasi dari BPN;
 - Bahwa diperlihatkan bukti TI.II.III-9, saksi membenarkan ada menandatngannya;
 - Bahwa lahan proyek PIR-NES adalah lahan milik pemerintah Propinsi Jambi;
 - Bahwa diperlihatkan bukti TT.I-3 dan TT.I-4, saksi menjelaskan kedua bukti peta tersebut terletak di Desa yang sama tetapi di lokasi yang berbeda;
 - Bahwa lahan yang diperuntukkan bagi peserta PIR adalah 2 Ha untuk lahan perkebunan, 0,05 Ha untuk lahan rumah, dan 0,95 Ha untuk lahan pekarangan;
 - Bahwa tujuan diadakan program PIR Nes Bajubang adalah untuk Petani Mandiri;
 - Bahwa tidak ada kartu khusus untuk peserta PIR NES;
 - Bahwa ada formulir yang diisi untuk menjadi peserta transmigrasi;
5. Saksi **Bustomi H.S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, dan Turut Tergugat I serta mengetahui Turut Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suka Makmur, RT 13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III karena dulu pernah menjadi Sekretaris Desa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2003;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menjadi Ketua KUD Penyadap Mas selama beberapa tahun pada sekitar tahun 1980an;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa sekira 18.870 M² dengan batas-batas yaitu:
 - Utara : Abdul Kadir;
 - Selatan : Ngadiwongso;
 - Timur : Syukur Alwi;
 - Barat : Jalan Raya Beliung-Jambi;
- Bahwa pada tahun 1981 saksi beserta orang tua dan adik-adik saksi ikut sebagai peserta transmigrasi PIR NES;
- Bahwa saat saksi mencabut undian, saat itu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II juga ikut undian;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat pencabutan undian tidak ikut, karena dia peserta sisipan;
- Bahwa setelah dilakukan pencabutan undian, tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, lalu kemudian dialihkan ke Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I;
- Bahwa pada saat melakukan pencabutan undian, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mendapatkan nomor 85;
- Bahwa nomor 85 undian Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, tanahnya masuk ke dalam kelompok 4B;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah peserta sisipan yang mendapatkan lahan berbeda dengan tanah objek sengketa dengan jarak ± 4 kilometer;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan tanah di Lorong Rambutan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lahannya masuk ke dalam kelompok 10;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mempunyai kavling yang sama, tetapi berbeda objek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi Materai secukupnya, berupa:

1. Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang – Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dan Lampiran Nama – Nama Petani Peserta Proyek Nomor Urut 1137 sampai dengan 1178, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda

Bukti TT.1-1;

2. Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang – Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dan Lampiran Nama – Nama Petani Peserta Proyek Nomor Urut 969 sampai dengan 1010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy, lalu selanjutnya diberi tanda **Bukti TT.1-2;**

3. Foto Copy Peta Dasar Kapling Daerah PIR II Bajubang 1-10-1986 sebanyak 28 Kapling seluas 55.5646 Hektar menunjukan Lokasi Kapling 85 Lahan Kebun Karet yang dikuasai Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti TT.1-3;**

4. Foto Copy Peta Dasar Kapling Daerah PIR II Bajubang 1-10-1986 sebanyak 64 Kapling seluas 128 Hektar menunjukan Lokasi Kapling 85 Lahan Kebun Karet yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti TT.1-4;**

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari Pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu:

- "1. Menghentikan aktifitas atau kegiatan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan penyadapan kebun karet dan melakukan aktifitas-aktifitas lainnya di atas tanah obyek sengketa.*
- 2. Memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk melakukan penyadapan kebun karet dilokasi tanah obyek sengketa dan mengambil hasilnya sampai perkara ini ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dan Kuasa Turut Tergugat I tidak memberikan tanggapan secara khusus pada jawabannya, namun pada pokoknya mohon agar tuntutan provisi dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntutan provisi dikabulkan sama artinya mengabulkan putusan yang serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*). Selanjutnya, terkait dengan suatu tuntutan provisi, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, bahwa **yang dapat dijatuhkan putusan serta merta** adalah terhadap :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;*
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;*
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;**
- f. **Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;**
- g. **Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mengingat suatu tuntutan dalam provisi apabila akan dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam provisi tersebut dapat dikabulkan apabila ada suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan aktifitas atau kegiatan pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dalam melakukan penyadapan kebun karet dan melakukan aktifitas-aktifitas lainnya serta memberikan kewenangan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penyadapan kebun karet di lokasi tanah obyek sengketa dan mengambil hasilnya, sampai perkara ini ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi di atas, ternyata tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan pada saat yang sama, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) karena keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah Tanah Kebun Karet yang berukuran 18.870 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 Tahun 1990 atas Nama Masban. Sementara itu, sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang – Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor : 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek, Penggugat masuk dalam Nomor Urut Ke 1167, dengan Nama Masban, Alamat Tenggeris III, dengan Nomor Petani Peserta 1875, Komoditi Tanaman Karet, dengan Nomor Kapling/Persil 85, Seluas 20.000 (Dua Puluh Ribu) Meter Persegi. Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat sendiri tidak bisa memastikan dan tidak teliti serta tidak mengetahui dengan jelas Luasan atas Tanah Kebun Karet yang diklaimnya;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Proyek PIR II Bajubang-Jambi merupakan Program dari Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perkebunan yang bekerjasama dengan PT Perkebunan IV Gunung Pamela. Maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Direktorat Jendral Perkebunan, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat I pada angka 1 yang menyebutkan "*Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) karena Penggugat sendiri tidak bisa memastikan dan tidak teliti serta tidak mengetahui dengan jelas Luasan atas Tanah Kebun Karet yang diklaimnya*", Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 RV, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
 - 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
 - 3) Tuntutan atau petitum;
- (*vide*, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir pula di persidangan, kecuali Turut Tergugat II yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan bahwa gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa, yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun dikuasai dan dinikmati hasil karetnya oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan, yaitu kepemilikan tanah yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990, surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban, dan diperoleh dari mengikuti program transmigrasi tahun 1985 pada Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pir (NES) II Bajubang-Jambi Unit/Lokasi Bajubang, alamat Bajubang Jambi, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 1,2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa dari aspek obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan pula objek sengketanya, yaitu tanah seluas kurang lebih 18.870 m², yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mencantumkan petitum gugatan secara rinci, yaitu petitum angka 1 sampai dengan 13, termasuk adanya petitum subsider dan petitum-petitum tersebut ternyata tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa di dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terdapat kejelasan tanah obyek sengketa. Adapun mengenai ukuran tanah yang sesungguhnya, yaitu apakah berukuran 18.870 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 Tahun 1990 atas nama Masban atau berukuran 20.000 (Dua Puluh Ribu) Meter Persegi sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Pemimpin Proyek Bagian Proyek PIR II Bajubang–Jambi P.T.Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek, menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I, yang menyangkut tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai eksepsi Turut Tergugat I pada angka 2 yang menyebutkan “*Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Direktorat Jendral Perkebunan*”, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (*vide*, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 3). Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt/1997 dinyatakan bahwa “*Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat sarjana (doktrin) maupun Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori dalam Hukum Acara Perdata tentang azas "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memandang penting diikutsertakannya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam gugatannya, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pihak yang terkait dalam perkara *a-quo* sudah ditarik menjadi pihak. Selain itu, PTPN VI Jambi dan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi telah pula dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini guna ditemukannya penjelasan yang konkrit mengenai proses terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II. Oleh karena itu, gugatan perkara *a-quo* jelas tidak kurang pihak dan eksepsi Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 18.870 m², yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990, surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban, dan diperoleh dari mengikuti program transmigrasi tahun 1985 pada Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pir (NES) II Bajubang–Jambi Unit/Lokasi Bajubang, alamat Bajubang Jambi. Namun demikian, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I menguasai dan memiliki serta mengambil hasil kebun karet di atas obyek sengketa dengan membeli dari Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, kemudian pada sekitar tahun 2009 membangun tempat usaha di atasnya. Selanjutnya, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III melakukan aktifitas berjualan di tempat bangunan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibangun oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Objek Perkara adalah milik Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang didapat oleh Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sebagai peserta resmi transmigrasi lokal sejak tahun 1985 berdasarkan pencabutan undian dan penunjukan lahan yang diadakan dan dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan nomor kapling Nomor 85 (lahan obyek sengketa) dengan nomor NPP 1683, kelompok tani IV (empat) B Desa Muhajirin;
- Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah juga petani peserta transmigrasi tahun 1990 yang berasal dari Sumatera Utara yang mendapatkan lahan secara sisipan dari Turut Tergugat I dengan nomor kapling yang sama yaitu 85, akan tetapi lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Rambutan, lebih kurang 4 (empat) KM dari objek perkara milik Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang juga berada sama dalam wilayah Desa Muhajirin pada lokasi yang berada di Desa muhajirin Afdeling VI dengan Nomor Kapling 85 dan nomor NPP 1875. Lokasi tanah penggugat terdaftar di kelompok tani X (sepuluh) dengan luas lahan 20.000 m² berikut dengan lahan pangan dan pekarangan yang saat ini telah dikuasai ditempati dan dinikmati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dari Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya angsuran/cicilan utang Objek Perkara pada Bank BRI Muara Bulian dilanjutkan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan selesai dan diterima Sertifikat Hak milik Lahan atas Objek Perkara atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dari Bank BRI Muara Bulian;
- Bahwa setelah selesainya angsuran/cicilan Hutang Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III selaku anak dari Tergugat Konvensi

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat Rekonvensi I bersama dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mengambil Sertifikat Objek Perkara SHM Nomor: 754 Tahun 1989 atas nama Abdul Majid (Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) pada Bank BRI Muara Bulian dan setelah dilihat oleh Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Sertifikat dimaksud ada perbedaan antara Peta Gambar Situasi Tanah yang berbeda dengan gambaran Objek Perkara;

- Bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III kemudian melaporkannya kepada Turut Tergugat I dan Kepala Desa Muhajirin. Selanjutnya, dalam rapat desa ditemukan bahwa Peta Gambar Situasi Tanah Objek Perkara ada pada Sertifikat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena nomor kapling yang sama yaitu kapling 85 yang disebutkan oleh masing-masing Sertifikat baik atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
- Bahwa permasalahan tertukarnya Peta gambar Situasi Tanah tidak saja terjadi pada Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi terjadi juga pada petani transmigrasi lainnya dengan nomor kapling yang sama dimana letak objek lahan/kebunnya berdekatan dengan lahan/kebun yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi miliki/kuasai yang diberikan oleh Turut Tergugat I sebagai sisipan;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan berakibat adanya kesalahan administrasi pada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah pula menguasai secara fisik tanah Objek Perkara selama 30 Tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembagian kapling sudah sesuai berdasarkan Pengundian dan Penunjukan yang didapatkan oleh Petani Peserta Proyek PIR II Bajubang-Jambi, dimana Penguasaan Fisik lahan Kebun Karet sudah berlangsung \pm 35 (tiga puluh lima) tahun;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar Situasi (GS) pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 dengan Surat Ukur Nomor 1775/1989 atas nama Masban (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Gambar Situasi (GS) pada Sertipikat Hak Milik Nomor 754 dengan Surat Ukur Nomor 1015/1989 atas nama Abdul Majid (Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat II) tertukar peta bidang tanahnya karena faktanya masing – masing pihak mendapat nomor kapling yang sama yaitu Kapling 85 dan masing–masing pihak telah menguasai dan menggarap Lahan Kebun Karet mulai dari Pengundian sampai dengan saat ini, dimana penguasaan tersebut telah berlangsung selama ± 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga yang sah adalah tanah yang digarap masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun jawaban dan duplik dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dan Turut Tergugat I, maka menurut hemat Majelis Hakim, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah: *“apakah benar tanah seluas kurang lebih 18.870 m2, yang terletak di dusun Suka Makmur RT.13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1226 tahun 1990, surat Ukur nomor 1175 tahun 1989 atas nama Masban atau milik Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang kemudian telah dibeli oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan secara bersama-sama dikuasai oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III sampai dengan saat ini?”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (vide, R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, halaman 419);*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disangkal oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka menurut 283 RBg tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan selanjutnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III serta Turut Tergugat I harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yakni mulai dari Bukti P-1 s/d Bukti P-19 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Usman, Saksi Usep Widaya dan Saksi Firta Janetta, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut apakah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang-Jambi Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek tanggal 19 Desember 1989 dan Bukti P-6 berupa Foto copy Kartu Petani Peserta Proyek Pir (NESS) II, terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah petani peserta program proyek transmigrasi PIR (NES/*Nucleus Estate and Smallholders Project*) pada Direktorat Jendral Perkebunan Proyek Pir (Nes) II Bajubang-Jambi Unit/Lokasi Bajubang, alamat Bajubang Jambi, terhitung sejak tanggal 19 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Foto copy Kartu Petani Peserta Proyek Pir (NESS) II dan keterangan Saksi Usman serta Saksi Usep Widaya terbukti bahwa sebagai peserta transmigrasi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh hak atas tiga (3) lahan usaha tani yaitu:

1. Kebun Karet seluas 20.000 m2, lokasi Bajubang/kavling 85, Nomor Sertifikat 1226;
2. Lahan Pangan seluas 9.438 m2, lokasi Bajubang/kavling 168;
3. Lahan pekarangan seluas 499 m2, lokasi Bajubang/kapling;

Menimbang, bahwa guna keperluan pengusahaan lahan usaha Kebun Karet tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti mendapat kredit dari Bank BRI Cabang Muara Bulian sejumlah Rp7.134.712,00 (tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah)(*vide*, Bukti P-8 berupa Perincian Pembiayaan Yang Akan Dibebankan Menjadi Pinjaman a/n Petani Yang Bersangkutan dan Bukti P-9 berupa Foto copy Persetujuan Buka Kredit

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bukti P-10 berupa Foto copy Halaman 7 Perjanjian antara Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 25 November 1991). Selanjutnya, berdasarkan Bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kepala Desa tentang identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 566/SK/MJN/XI/2014 tertanggal 28 November 2014 dan Bukti P-3 berupa Foto copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Asli atas nama Masban serta keterangan saksi Usman, terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melunasi kredit tersebut dan telah pula menerima Sertipikat Hak Milik atas kebun karet tersebut pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1226/Muhajirin atas nama Masban, Bukti P-4 berupa Foto copy Lokasi SHM No. 1226/1990 atas nama Masban berdasarkan Peta Kavling PTP, Bukti P-14 berupa Foto copy Gambar Ukur Nomor 5166 tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Desember 2020, terbukti bahwa lahan kebun karet, yang merupakan objek sengketa, terletak di Dusun Suka Makmur, RT.13, Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, seluas 18.870 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Ngadiwongso;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik H. Dolet;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Syukur Alwi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Nes;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan somasi kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, yaitu untuk mengosongkan tanah objek sengketa (*vide*, Bukti P-12 berupa Foto Copy Somasi 1 tanggal 21 Januari 2017). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I kepada Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota (*vide*, Bukti P-15 berupa Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/K47/II/2017/JambiRes.Ma. Jambi/Sek.Jaluko tertanggal 1 Februari 2017 dan Bukti P-16 berupa Foto copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)). Selain itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III di Pengadilan Negeri Sengeti dan telah diputus pada tingkat pertama, banding dan kasasi dengan amar putusan pada pokoknya

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*vide*, Bukti P-17, Bukti P-18 dan Bukti P-19);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yakni mulai dari Bukti T.I.II.III-1 s/d Bukti T.I.II.III-19 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Slamet, Saksi Syamsuri, Saksi M.Sarip HS, Saksi M Rizal Lubis dan Saksi Bustomi H.S.. Sementara itu, Turut Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) bukti surat yakni mulai dari Bukti TT.1-1-1 s/d Bukti TT.1-4;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I.II.III-2 berupa Foto Copy Berita Acara Rapat Tahunan KUD Penyadap Mas, Tahun Buku 1991, bukti bertanda TT.1-2 berupa Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang-Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dan Lampiran Nama-Nama Petani Peserta Proyek Nomor Urut 969 sampai dengan 1010, keterangan saksi Slamet dan Saksi Syamsuri terbukti bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II adalah petani peserta program proyek transmigrasi PIR (*NES/Nucleus Estate and Smallholders Project*) pada Direktorat Jendral Perkebunan Proyek Pir (Nes) II Bajubang-Jambi Unit/Lokasi Bajubang, alamat Bajubang Jambi dan juga merupakan anggota tahunan Koperasi Unit Desa (KUD) Penyadap Mas tahun buku 1991. Dalam Daftar Simpanan Wajib Anggota pada Bukti T.I.II.III-2 tersebut, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II masuk ke dalam Kelompok V.B Afdeling IV. Berdasarkan Bukti TT.1-4 berupa Foto Copy Peta Dasar Kapling Daerah PIR II Bajubang 1-10-1986 sebanyak 64 Kapling seluas 128 Hektar, keterangan saksi Slamet, saksi M Rizal Lubis dan saksi Bustomi HS terbukti bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II kemudian mendapatkan tanah obyek sengketa untuk dikelola sebagai Kebun Karet dengan cara pencabutan undian dimana Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mendapat tanah kavling nomor 85;

Menimbang, bahwa sementara itu, berdasarkan Bukti T.I.II.III-2 di atas dan Bukti TT.1-1 berupa Foto Copy Surat Keputusan Pemimpin Proyek PIR II Bajubang-Jambi P.T. Perkebunan IV Gunung Pamela Nomor: 04.7/Kpts/228/1989 Tanggal 19 Desember 1989 Tentang Penunjukan Petani Peserta Proyek dan Lampiran Nama-Nama Petani Peserta Proyek Nomor Urut 1137 sampai dengan 1178, terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Kelompok X Afdeling VI. Sesuai Bukti TT.1-3 berupa Foto Copy Peta Dasar Kapling Daerah PIR II Bajubang 1-10-1986 sebanyak 28 Kapling seluas 55.5646 Hektar, keterangan saksi Syamsuri dan saksi M Sarip HS, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti mendapatkan Kebun Karet untuk dikelola dengan cara sisipan dan dengan tanah kavling nomor 85, yang terletak di Lorong Rambutan, bukan di tanah obyek sengketa. Selanjutnya, saksi M Sarip HS menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada awalnya menggarap Kebun Karet di Lorong Rambutan, tetapi saat ini Kebun Karet tersebut tidak digarap lagi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I.II.III-3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 5 Mei 1993 terbukti bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II mengundurkan diri sebagai petani peserta program proyek transmigrasi PIR NES sejak tanggal 5 Mei 1993. Selanjutnya, sebagaimana diterangkan oleh saksi Slamet, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I kemudian melanjutkan pembayaran angsurannya hingga mendapatkan sertipikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti T.I.II.III-1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.754 Tahun 1989 atas nama Abdul Majid, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II ternyata mendapatkan tanah di Lorong Rambutan yang berada di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, bukan di tanah obyek sengketa, yang awalnya telah digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Padahal, sejak pengundian sampai dengan saat ini, sebagaimana Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Desember 2020, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, kemudian Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III selaku anak dari Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I adalah pihak yang menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2, Bukti T.I.II.III-4, Bukti T.I.II.III-5, Bukti T.I.II.III-6, Bukti T.I.II.III-7, Bukti T.I.II.III-8 Bukti T.I.II.III-9, Bukti T.I.II.III-12, dan Bukti T.I.II.III-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Surat-surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya sebatas bukti pembayaran pajak, surat pernyataan atau surat keterangan yang tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyatakan kepemilikan tanah. Sementara itu, Bukti T.I.II.III-10, Bukti T.I.II.III-11, dan Bukti T.I.II.III-14 adalah bukti-bukti surat berupa sertifikat hak milik di atas tanah yang bukan merupakan obyek sengketa. Oleh karena itu, menurut Majelis, bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun berperkara di pengadilan (*vide*, Boedi Harsono, "*Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*", Djakarta: Djambatan, 1971, halaman 480). Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuat dalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan memutuskan alat bukti mana yang benar. Kalau ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat tidak benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya (*vide*, Urip Santoso, "*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*", Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, halaman 275);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II masuk ke dalam Kelompok V.B Afdeling IV dan kemudian mendapatkan tanah obyek sengketa atau disebut tanah kavling 85, untuk dikelola sebagai Kebun Karet. Setelah membayar angsuran, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II seharusnya mendapatkan sertipikat atas tanah obyek sengketa. Namun demikian, Tergugat Konvensi II/Penggugat

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II justru mendapatkan sertipikat atas tanah yang awalnya digarap oleh Penggugat, terletak di Lorong Rambutan yang berada di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa sebaliknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masuk ke dalam Kelompok X Afdeling VI dan mendapatkan Kebun Karet, juga dengan nomor kavling yang sama dengan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, yaitu tanah kavling 85, tetapi di lokasi yang berbeda, yaitu terletak di Lorong Rambutan, yang berada di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, **bukan di tanah obyek sengketa**. Setelah membayar angsuran, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya mendapatkan sertipikat atas tanah di Lorong Rambutan tersebut. Namun demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru mendapatkan sertipikat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, permasalahan dalam penerbitan sertipikat di atas akan terjawab **dengan melakukan pengecekan terhadap data fisik dan data yuridis** yang termuat dalam sertipikat-sertipikat tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dalam Bukti P-1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1226/Muhajirin, Warkah atas tanah obyek sengketa adalah Warkah Nomor 6878/Pry/1990. Sementara itu, berdasarkan data dalam Bukti T.I.II.III-1 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.754 Tahun 1989, atas nama Abdul Majid, Warkah atas tanah yang terletak di Lorong Rambutan, yang berada di Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi sengketa adalah Warkah Nomor 2040/Pry/1989;

Menimbang, bahwa namun demikian, alat bukti surat berupa warkah tersebut ternyata tidak pernah diajukan ke depan persidangan oleh para pihak. Turut Tergugat II sebagai pihak yang berwenang menyimpan alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa warkah tersebut tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Sertipikat atas tanah obyek sengketa sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat dalam perkara *a-quo* (*vide*, Bukti P-1). Namun demikian, oleh karena fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang seharusnya mendapatkan sertipikat atas tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis, seharusnya diadakan pembedaan terlebih dahulu terhadap Sertipikat Hak Milik yang dipegang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan sertipikat sebagaimana dimaksud haruslah dilakukan terlebih dahulu secara administratif oleh Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Hakim Perdata akan menentukan siapakah pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan telah dilakukan pembedaan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap dalam buku *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"*, Cet. Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 457, yang menyatakan bahwa *"gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih prematur karena masih harus menunggu tindakan administratif dari Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Sertipikat atas tanah obyek sengketa dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III adalah menyatakan objek sengketa dalam gugatan konvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja menahan secara tanpa hak dan tetap tidak mau mengembalikan Peta Gambar Situasi Tanah yang ada dan berada pada sertifikat hak miliknya kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II Rekonvensi serta dengan sengaja berupaya mencari keuntungan dari permasalahan ini secara tanpa hak dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan rekonvensi ada pengecualiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta ditambahkan dalam Pasal 244 ayat (3) Rv, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan Rekonvensi akan mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak formil (*wal*), maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada Penggugat secara pribadi; bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan Rekonvensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;
2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugat Rekonvensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (*bezitsactie*), sedang tuntutan Rekonvensi mengenai tuntutan tentang *eigendom*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide, Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 117-119)

Menimbang, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158 RBg serta Pasal 244 ayat (3) RV tersebut dan oleh karenanya, gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati pokok gugatan rekonvensi, gugatan tersebut pada pokoknya menyatakan objek sengketa dalam gugatan konvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I. Sementara itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam mempertimbangkan gugatan konvensi, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pembetulan sertifikat haruslah dilakukan terlebih dahulu secara administratif oleh Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Hakim Perdata akan menentukan siapakah pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan telah dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis*, segala pertimbangan dalam perkara konvensi, berlaku juga untuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan dalam Rekonvensi adalah bersifat *Accessoir* dari gugatan dalam Konvensi, dalam arti bahwa tidak mungkin ada gugatan dalam Rekonvensi tanpa adanya gugatan dalam Konvensi serta pokok gugatan rekonvensi adalah terkait dengan objek sengketa dalam gugatan konvensi, sehingga dengan dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima, maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), RV (*Reglement op de Rechtsvordering*, Stb 1847-52 jo.1849-63), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 28 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Martha Wendra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.002.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00
- Biaya PNBP PS	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 2.647.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)